



P U T U S A N

Nomor: /Pdt.G/2010/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan , tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai " Pemohon";

MELAWAN

TERMOHON umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Urus Rumah Tangga, pendidikan , tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat- alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2010/PA.Sgt mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Maret 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Desa Kuryo Kalangan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta



Nikah Nomor : 79/18/III/2007 tanggal 19 Maret 2007) ;

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Kuryo Kalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Muaro Jambi selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kakak Pemohon di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2007 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon yang setiap minggunya hanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon, karena sebelumnya Termohon bekerja sebagai TKW di Arab Saudi yang memiliki penghasilan jauh lebih besar;
 - b. Termohon sering cemburu buta, ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan ataupun alasan yang sah, sehingga seringkali memicu pertengkaran hebat dengan Termohon, bahkan seringkali apabila Pemohon terlambat pulang jika keluar rumah untuk bekerja, Termohon marah besar dan membuang pakaian Pemohon keluar rumah ;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah



tangga yang baik;

4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2007, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtuanya sendiri di Desa Karyo Kalang Kabupaten Pati untuk kemudian pergi ke luar negeri menjadi TKW. tanpa memberi tahu dimana keberadaannya hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin. tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon ke rumah orang tuanya namun tidak berhasil.;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil

Putusan Nomor: /Pdt.G/2010/PA.Sgt. hal. 3 dari 9 hal.



atau kuasanya untuk hadir persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi, sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan nomor /Pdt.G/2010/PA.Sgt tanggal 8 September 2011 dan tanggal 8 Oktober 2010 melalui RRI, sedang ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan sesuatu halangan sah, karenanya mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 jo pasal 154 RBg gagal dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan member nasehat secukupnya kepada Pemohon agar kembali hidup rukum dalam rumah tangga bersama Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil- dalil Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1.

BUKTI SURAT :

a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Gabus, Kabupaten PATI Propinsi Jawa Tengah; Nomor : 79/18/III/2007 Tanggal 19 Maret 2007 yang telah dimaterai dan dinazzegeel, oleh Majelis diberi kode (P.1);

b. Asli Keterangan KTP Sementara atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukuit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi; , Nomor:141/450/BB/2010 tanggal 04 Juni 2010 yang telah dimaterai dan dinazzegeel oleh Majelis diberi kode (P.2);

2. **BUKTI SAKSI :**

Di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi, orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah secara terpisah yang memberikan keterangan sebagai berikut :



1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga di desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Muaro Jambi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah berumah tangga tinggal di rumah orang tua Pemohon di Pati, Provinsi Jawa selama lebih kurang 1 bulan dan kemudian pindah ke Bukit Baling, Muaro Jambi sampai sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon sudah tidak harmonis lagi dan mereka sudah berpisah semenjak bulan September 2007 sampai dengan sekarang, hal ini dikarenakan Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, Termohon cemburu buta dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang sah, termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami isteri yakni terlalu berani dan sering membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga, tapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah lebih kurang sejak September 2007, sebabnya karena Termohon selalu meminta nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, Termohon selalu cemburu buta tanpa alasan, bahkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yakni Termohon berani membuang pakaian

Putusan Nomor: /Pdt.G/2010/PA.Sgt. hal. 5 dari 9 hal.



Pemohon jika Pemohon mau pergi keluar rumah mau bekerja dan pulang dari kerja terlambat, dan sering membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala hal ihwal yang terjadi di persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan semua surat yang berhubungan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat (P.1) jelas bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Maret 2007;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, gagal dilaksanakan, serta menurut hukum Termohon dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon;



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Pemohon adalah terus menerus terjadi pertengkaran bahkan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami yakni Termohon marah besar apabila Pemohon keluar rumah untuk bekerja dan pulang terlambat, Termohon sampai membuang pakaian Pemohon, Termohon selalu meminta lebih nafkahnya yang tidak sesuai dengan kemampuan Pemohon, Termohon juga cemburu buta alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan menilai bahwa telah terbukti kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat dibina dengan baik sehingga rumah tangga bahagia sejajtera lahir bathin sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan dan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri, sebagai saksi karena perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran harus didengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri sebagai saksi, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, serta pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir menghadap

Putusan Nomor: /Pdt.G/2010/PA.Sgt. hal. 7 dari 9 hal.



di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, serta ternyata bahwa ketidak hadirannya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg jo pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal-pasal dalam peraturan per Undang-Undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini dihitung sebesar 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awal 1432 H Oleh kami **Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **H. S. Shalahuddin, SH., Nur Chotimah, S.HI., MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka



untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Dra. Khoiriah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Ida Zulfatria,
SH., MH

HAKIM ANGGOTA I

H. S. Shalahuddin, SH

HAKIM ANGGOTA II

Nur Chotimah, S.HI., MA

PANITERA PENGGANTI

Dra. Khoiriyah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp	266.000,-
			(rupiah)

Putusan Nomor: /Pdt.G/2010/PA.Sgt. hal. 9 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)